BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pengetahuan pajak, *Self Assessment System* dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada wajib pajak orang pribadi pada KPP Karees diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan. secara keseluruhan pemerintah sudah merancang dan menetapkan pengetahuan pajak agar wajib pajak mematuhi dan tidak melupakan ataupun menunda dalam memenuhi kewajibanya. Akan tetapi adanya beberapa masalah pada kepatuhan wajib pajak dalam surat pemberitahuan (SPT) dalam masalahnya ini masih ada beberapa wajib pajak yang belum melapor, menunda SPT atau pun melaporkan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu diperlukanya pemeriksaan yang lebih aktif pada wajib pajak.

2. *Self Assessment System* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. *Self Assessment System* diterapkan untuk membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara umum dinilai sudah cukup baik tapi belum berjalan dengan optimal karena masih ada masalah dari sisa gap pada nilai terbesar dari tanggapan responden yaitu pada indicator pelaporan dilakukan oleh wajib pajak. Masalah yang ada pada pelaksanaan *Self Assessment System* terlihat dari masih banyaknya Wajib Pajak yang menunda pelaporan pajaknya pada batas akhir pembayaran.

 Secara Simultan pengaruh penegakan hukum pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan pengaruh *Self assessment system.* Ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibanya perlu ditekan dengan peraturan yang lebih tegas dan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak terjadi karena *self assessment system* yang belum optimal.

3, Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak di gunakan untuk memantau wajib pajak dalam melaporkan wajib pajaknya sehingga dengan adanya sanksi pajak bisa membantu dalam peninggkatan kepatuhan wajib pajak. Secara umum sanksi pajak sudah cukup baik dalam pelaksanaanya tetapi belum berjalan dengan optimal.

 Secara simultan pengaruh pengetahuan pajak, *Self assessment system* dan sanksi pajak lebih besar pengaruhnya di banding pengaruh pengetahuan pajak dan *Self assessment system* sehingga menunjukan masih rendahnya

pengetahuan pajak dan *Self assessment system* yang belum bisa dikendalikan oleh sanksi pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Operasional

Untuk meningkatkan atau memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri seperti meningkatkan atau memperbaiki indikator-indikator yang terkandung dalam kepatuhan Wajib Pajak serta dapat dilakukan dengan:

1. Ketentuan umum lebih diperjelas lagi, yaitu dengan cara pihak DJP memberikan penjelasan yang lebih detail dalam ketentuan umum perundang-undangan. Selanjutnya dapat dilakukan dengan memudahkan sistem perpajakan dan lebih tegas dalam batas waktu pembayaran.
2. Membayar sesuai pajak terutang, yaitu dengan cara pihak Wajib Pajak lebih sadar dalam membayar pajak. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih melaporkan pajak sendiri tanpa diwakilkan dan lebih bisa menghitung pajak sendiri.
3. Mengurangi/menghilangkan sanksi negosiasi, yaitu dengan cara pihak DJP lebih tidak mudah dalam memberikan sanksi negosiasi dan peraturan lebih tegas. Selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih tegas dalam memberikan

sanksi tanpa toleransi, pengenaan sanksi diberikan lebih ringan, sanksi administrasi dibuat lebih tidak memberatkan dan sanksi pidana lebih tegas namun tidak memberatkan Wajib Pajak

5.2.2 Saran Akademis

Untuk peneliti lain yang melakukan penelitian yang sama dan menggukan metode dengan unit analisis yang sama penulis menyarankan agar membedakan jumlah sampel, supaya hasil dari penelitian tersebut bisa lebih mendukung teori yang sudah ada dan lebih maksimal dalam hasil penelitianya.